



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id
SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/117.0492/435.101.2/2022

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH SIRATUL ISLAM
Alamat : Jl. K. Syihabuddin Kompleks PP. Siratul Islam Desa Pordapoo
Kecamatan Guluk-Guluk
NIB : 9120008451255
Layanan Pendidikan yang dikelola
1. 20565056 - TKS SIRATUL ISLAM
2. 69795123 - KB SIRATUL ISLAM
3. -
Masa Berlaku : sd. 13 Juni 2025

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 19 MAY 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19721002 199201 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 2302.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Khoirun Nisa, SH nomor 125/III/Not/2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Maret 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH SIRATUL ISLAM
PORDAPOR
NPWP: 31.186.687.5-608.000**

berkedudukan di Desa Pordapor, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Khoirun Nisa, SH berkedudukan di Kabupaten Pamekasan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120198810 1-001